

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS  
NOMOR HK.02.02/B/1664/2026  
TENTANG  
LOKUS PENDAMPINGAN INTENSIF PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS,

Menimbang : a. bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi sehingga upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi salah satu kegiatan prioritas nasional bidang Kesehatan;

b. bahwa hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 terdapat 80% (delapan puluh persen) balita stunting di 16 (enam belas) provinsi, dengan disparitas prevalensi dan jumlah balita stunting yang membutuhkan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang berbeda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas tentang Lokus Pendampingan Intensif Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan tahun 2026 – 2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS TENTANG LOKUS PENDAMPINGAN INTENSIF PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan 316 (tiga ratus enam belas) kabupaten/kota pada 16 (enam belas) provinsi sebagai lokus pendampingan Intensif pencegahan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026 yang selanjutnya disebut Lokus Pendampingan Intensif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Penetapan Lokus Pendampingan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Lokus Pendampingan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait, untuk melakukan kegiatan:
1. pencegahan terjadinya stunting baru;
  2. peningkatan cakupan sasaran intervensi spesifik dan sensitif serta perluasan kegiatan;
  3. peningkatan kualitas layanan kesehatan pada ibu hamil dan balita;
  4. penatalaksanaan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (balita berat badan tidak naik (T), berat badan (BB) kurang, gizi kurang, gizi buruk dan stunting);
  5. peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor; dan
  6. penguatan tata kelola kesehatan meliputi tata kelola manajemen, tata kelola program dan tata kelola klinis.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN  
PRIMER DAN KOMUNITAS,

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Health Services, Primary and Community Health. The stamp features the text "DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS" around the perimeter and "KEMENKES" in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

MARIA ENDANG SUMIWI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS  
NOMOR HK.02.02/B/1664/2026  
TENTANG LOKUS PENDAMPINGAN  
INTENSIF PENCEGAHAN DAN  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TAHUN 2026

KABUPATEN/KOTA LOKUS PENDAMPINGAN INTENSIF PENCEGAHAN DAN  
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2026

1. Provinsi Aceh
  - a. Kabupaten Simeulue
  - b. Kabupaten Aceh Singkil
  - c. Kabupaten Aceh Selatan
  - d. Kabupaten Aceh Tenggara
  - e. Kabupaten Aceh Timur
  - f. Kabupaten Aceh Tengah
  - g. Kabupaten Aceh Barat
  - h. Kabupaten Aceh Besar
  - i. Kabupaten Pidie
  - j. Kabupaten Bireuen
  - k. Kabupaten Aceh Utara
  - l. Kabupaten Aceh Barat Daya
  - m. Kabupaten Gayo Lues
  - n. Kabupaten Aceh Tamiang
  - o. Kabupaten Nagan Raya
  - p. Kabupaten Aceh Jaya
  - q. Kabupaten Bener Meriah
  - r. Kabupaten Pidie Jaya
  - s. Kota Banda Aceh
  - t. Kota Sabang
  - u. Kota Langsa
  - v. Kota Lhokseumawe
  - w. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- a. Kabupaten Nias
- b. Kabupaten Mandailing Natal
- c. Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Kabupaten Tapanuli Tengah
- e. Kabupaten Tapanuli Utara
- f. Kabupaten Toba Samosir
- g. Kabupaten Labuhan Batu
- h. Kabupaten Asahan
- i. Kabupaten Simalungun
- j. Kabupaten Dairi
- k. Kabupaten Karo
- l. Kabupaten Deli Serdang
- m. Kabupaten Langkat
- n. Kabupaten Nias Selatan
- o. Kabupaten Humbang Hasundutan
- p. Kabupaten Pakpak Bharat
- q. Kabupaten Samosir
- r. Kabupaten Serdang Bedagai
- s. Kabupaten Batu Bara
- t. Kabupaten Padang Lawas Utara
- u. Kabupaten Padang Lawas
- v. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- w. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- x. Kabupaten Nias Utara
- y. Kabupaten Nias Barat
- z. Kota Sibolga
- aa. Kota Tanjung Balai
- bb. Kota Pematang Siantar
- cc. Kota Tebing Tinggi
- dd. Kota Medan
- ee. Kota Binjai
- ff. Kota Padangsidimpuan
- gg. Kota Gunungsitoli

3. Provinsi Sumatera Barat

- a. Kabupaten Kepulauan Mentawai

- b. Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Kabupaten Solok
- d. Kabupaten Sijunjung
- e. Kabupaten Tanah Datar
- f. Kabupaten Padang Pariaman
- g. Kabupaten Agam
- h. Kabupaten Lima Puluh Kota
- i. Kabupaten Pasaman
- j. Kabupaten Solok Selatan
- k. Kabupaten Dharmasraya
- l. Kabupaten Pasaman Barat
- m. Kota Padang
- n. Kota Solok
- o. Kota Sawah Lunto
- p. Kota Padang Panjang
- q. Kota Bukittinggi
- r. Kota Payakumbuh
- s. Kota Pariaman

4. Provinsi Riau

- a. Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Kabupaten Indragiri Hulu
- c. Kabupaten Indragiri Hilir
- d. Kabupaten Pelalawan
- e. Kabupaten Siak
- f. Kabupaten Kampar
- g. Kabupaten Rokan Hulu
- h. Kabupaten Bengkalis
- i. Kabupaten Rokan Hilir
- j. Kabupaten Kepulauan Meranti
- k. Kota Pekanbaru
- l. Kota Dumai

5. Provinsi Sumatera Selatan

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- c. Kabupaten Muara Enim
- d. Kabupaten Lahat

- e. Kabupaten Musi Rawas
- f. Kabupaten Musi Banyuasin
- g. Kabupaten Banyuasin
- h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- j. Kabupaten Ogan Ilir
- k. Kabupaten Empat Lawang
- l. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- m. Kabupaten Musi Rawas Utara
- n. Kota Palembang
- o. Kota Prabumulih
- p. Kota Pagar Alam
- q. Kota Lubuklinggau

6. Provinsi Lampung

- a. Kabupaten Lampung Barat
- b. Kabupaten Tanggamus
- c. Kabupaten Lampung Selatan
- d. Kabupaten Lampung Timur
- e. Kabupaten Lampung Tengah
- f. Kabupaten Lampung Utara
- g. Kabupaten Way Kanan
- h. Kabupaten Tulangbawang
- i. Kabupaten Pesawaran
- j. Kabupaten Pringsewu
- k. Kabupaten Mesuji
- l. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- m. Kabupaten Pesisir Barat
- n. Kota Bandar Lampung
- o. Kota Metro

7. Provinsi DKI Jakarta

- a. Kabupaten Kepulauan Seribu
- b. Kota Jakarta Selatan
- c. Kota Jakarta Timur
- d. Kota Jakarta Pusat
- e. Kota Jakarta Barat
- f. Kota Jakarta Utara

8. Provinsi Jawa Barat

- a. Kabupaten Bogor
- b. Kabupaten Sukabumi
- c. Kabupaten Cianjur
- d. Kabupaten Bandung
- e. Kabupaten Garut
- f. Kabupaten Tasikmalaya
- g. Kabupaten Ciamis
- h. Kabupaten Kuningan
- i. Kabupaten Cirebon
- j. Kabupaten Majalengka
- k. Kabupaten Sumedang
- l. Kabupaten Indramayu
- m. Kabupaten Subang
- n. Kabupaten Purwakarta
- o. Kabupaten Karawang
- p. Kabupaten Bekasi
- q. Kabupaten Bandung Barat
- r. Kabupaten Pangandaran
- s. Kota Bogor
- t. Kota Sukabumi
- u. Kota Bandung
- v. Kota Cirebon
- w. Kota Bekasi
- x. Kota Depok
- y. Kota Cimahi
- z. Kota Tasikmalaya
- aa. Kota Banjar

9. Provinsi Jawa Tengah

- a. Kabupaten Cilacap
- b. Kabupaten Banyumas
- c. Kabupaten Purbalingga
- d. Kabupaten Banjarnegara
- e. Kabupaten Kebumen
- f. Kabupaten Purworejo
- g. Kabupaten Wonosobo

- h. Kabupaten Magelang
- i. Kabupaten Boyolali
- j. Kabupaten Klaten
- k. Kabupaten Sukoharjo
- l. Kabupaten Wonogiri
- m. Kabupaten Karanganyar
- n. Kabupaten Sragen
- o. Kabupaten Grobogan
- p. Kabupaten Blora
- q. Kabupaten Rembang
- r. Kabupaten Pati
- s. Kabupaten Kudus
- t. Kabupaten Jepara
- u. Kabupaten Demak
- v. Kabupaten Semarang
- w. Kabupaten Temanggung
- x. Kabupaten Kendal
- y. Kabupaten Batang
- z. Kabupaten Pekalongan
- aa. Kabupaten Pemalang
- bb. Kabupaten Tegal
- cc. Kabupaten Brebes
- dd. Kota Magelang
- ee. Kota Surakarta
- ff. Kota Salatiga
- gg. Kota Semarang
- hh. Kota Pekalongan
- ii. Kota Tegal

10. Jawa Timur

- a. Kabupaten Pacitan
- b. Kabupaten Ponorogo
- c. Kabupaten Trenggalek
- d. Kabupaten Tulungagung
- e. Kabupaten Blitar
- f. Kabupaten Kediri
- g. Kabupaten Malang
- h. Kabupaten Lumajang

- i. Kabupaten Jember
- j. Kabupaten Banyuwangi
- k. Kabupaten Bondowoso
- l. Kabupaten Situbondo
- m. Kabupaten Probolinggo
- n. Kabupaten Pasuruan
- o. Kabupaten Sidoarjo
- p. Kabupaten Mojokerto
- q. Kabupaten Jombang
- r. Kabupaten Nganjuk
- s. Kabupaten Madiun
- t. Kabupaten Magetan
- u. Kabupaten Ngawi
- v. Kabupaten Bojonegoro
- w. Kabupaten Tuban
- x. Kabupaten Lamongan
- y. Kabupaten Gresik
- z. Kabupaten Bangkalan
- aa. Kabupaten Sampang
- bb. Kabupaten Pamekasan
- cc. Kabupaten Sumenep
- dd. Kota Kediri
- ee. Kota Blitar
- ff. Kota Malang
- gg. Kota Probolinggo
- hh. Kota Pasuruan
- ii. Kota Mojokerto
- jj. Kota Madiun
- kk. Kota Surabaya
- ll. Kota Batu

11. Provinsi Banten

- a. Kabupaten Pandeglan
- b. Kabupaten Lebak
- c. Kabupaten Tangerang
- d. Kabupaten Serang
- e. Kota Tangerang
- f. Kota Cilegon

- g. Kota Serang
- h. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Kabupaten Lombok Barat
- b. Kabupaten Lombok Tengah
- c. Kabupaten Lombok Timur
- d. Kabupaten Sumbawa
- e. Kabupaten Dompu
- f. Kabupaten Bima
- g. Kabupaten Sumbawa Barat
- h. Kabupaten Lombok Utara
- i. Kota Mataram
- j. Kota Bima

13. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Kabupaten Sumba Barat
- b. Kabupaten Sumba Timur
- c. Kabupaten Kupang
- d. Kabupaten Timor Tengah Selatan
- e. Kabupaten Timor Tengah Utara
- f. Kabupaten Belu
- g. Kabupaten Alor
- h. Kabupaten Lembata
- i. Kabupaten Flores Timur
- j. Kabupaten Sikka
- k. Kabupaten Ende
- l. Kabupaten Ngada
- m. Kabupaten Manggarai
- n. Kabupaten Rote Ndao
- o. Kabupaten Manggarai Barat
- p. Kabupaten Sumba Tengah
- q. Kabupaten Sumba Barat Daya
- r. Kabupaten Nagekeo
- s. Kabupaten Manggarai Timur
- t. Kabupaten Sabu Raijua
- u. Kabupaten Malaka
- v. Kota Kupang

14. Provinsi Kalimantan Barat

- a. Kabupaten Sambas
- b. Kabupaten Bengkayang
- c. Kabupaten Landak
- d. Kabupaten Mempawah
- e. Kabupaten Sanggau
- f. Kabupaten Ketapang
- g. Kabupaten Sintang
- h. Kabupaten Kapuas Hulu
- i. Kabupaten Sekadau
- j. Kabupaten Melawi
- k. Kabupaten Kayong Utara
- l. Kabupaten Kubu Raya
- m. Kota Pontianak
- n. Kota Singkawang

15. Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Kabupaten Tanah Laut
- b. Kabupaten Kotabaru
- c. Kabupaten Banjar
- d. Kabupaten Barito Kuala
- e. Kabupaten Tapin
- f. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- g. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- h. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- i. Kabupaten Tabalong
- j. Kabupaten Tanah Bumbu
- k. Kabupaten Balangan
- l. Kota Banjarmasin
- m. Kota Banjarbaru

16. Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Kabupaten Bulukumba
- c. Kabupaten Bantaeng
- d. Kabupaten Jeneponto
- e. Kabupaten Takalar

- f. Kabupaten Gowa
- g. Kabupaten Sinjai
- h. Kabupaten Maros
- i. Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- j. Kabupaten Barru
- k. Kabupaten Bone
- l. Kabupaten Soppeng
- m. Kabupaten Wajo
- n. Kabupaten Sidenreng Rappang
- o. Kabupaten Pinrang
- p. Kabupaten Enrekang
- q. Kabupaten Luwu
- r. Kabupaten Tana Toraja
- s. Kabupaten Luwu Utara
- t. Kabupaten Luwu Timur
- u. Kabupaten Toraja Utara
- v. Kota Makassar
- w. Kota Parepare
- x. Kota Palopo

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN  
PRIMER DAN KOMUNITAS,



MARIA ENDANG SUMIWI

- KEDUA : Penetapan Lokus Pendampingan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Lokus Pendampingan Intensif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait, untuk melakukan kegiatan:
1. pencegahan terjadinya stunting baru;
  2. peningkatan cakupan sasaran intervensi spesifik dan sensitif serta perluasan kegiatan;
  3. peningkatan kualitas layanan kesehatan pada ibu hamil dan balita;
  4. penatalaksanaan ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (balita berat badan tidak naik (T), berat badan (BB) kurang, gizi kurang, gizi buruk dan stunting);
  5. peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor; dan
  6. penguatan tata kelola kesehatan meliputi tata kelola manajemen, tata kelola program dan tata kelola klinis.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN  
PRIMER DAN KOMUNITAS,



MARIA ENDANG SUMIWI